



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31030613660385
Jabatan : Ba Yonkav 2/TC
Kesatuan : Yonkav 2/TC
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/38/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang-barang:

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam abu-abu type: CPH2239 nomor IMEI1: 860650053612975 nomor IMEI2: 860650053612967.

b. 1 (satu) buah kalung emas beserta surat keterangan toko emas "DJAJA" cap Bintang Mas tanggal 25 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar kartu berobat Klinik Sari Medika Nomor CM: 21.10.453 an. Ny. Yurnaini.

b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan USG kandungan Mindray.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sunardi**, pangkat Sertu NRP 31030613660385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam abu-abu type: CPH2239 nomor IMEI1: 860650053612975 nomor IMEI2: 860650053612967.

- 1 (satu) buah kalung emas beserta surat keterangan toko emas "DJAJA" cap Bintang Mas tanggal 25 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2). Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kartu berobat Klinik Sari Medika No.CM: 21.10.453 an. Ny. Yurnaini.

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan USG kandungan Mindray dr. Rochip M. SpOG., tanggal 22 Oktober 2021.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Banding dari Terdakwa Nomor: APB/39/PM.II-10/AD/VIII/2024

tanggal 7 Agustus 2024.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 13 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Agustus 2024

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang keberatan atas pertimbangan hukum putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan

1. tindak pidana penganiayaan dan susila dilakukan oleh orang yang sama yaitu dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) bersangkut paut satu dengan yang lain, yaitu sekira tahun 2021 Terdakwa/Pemohon Banding dan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) menjalin hubungan khusus dan dalam perjalanan hubungan mereka terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan. Dua perkara pidana baik perkara penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) dan perkara asusila dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara Saksi-2 dan Terdakwa secara damai bahkan Terdakwa/Pemohon Banding telah membayar uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-2 (Sdri. Yurnaini).

2. Bahwa Pasal 281 ke-1 KUHP adalah Delik Bersanding. Bahwa di dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pelaku atau dari salah satu sebagai pelaku dan lainnya sebagai yang turut serta melakukan. Delik tersebut tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP diantaranya Pasal 284 KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa in casu dugaan perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) adalah masuk dalam kategori "delik bersanding" yang artinya

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, sehingga oleh karenanya dampak dari perbuatan tersebut tidak adil jika ditanggungkan hanya kepada salah satu pihak yang melakukan saja yaitu hanya kepada Terdakwa/Pemohon Banding saja, padahal kedua belah pihak ikut andil dalam peristiwa ini.

Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk kemanfaatan, maka apabila Terdakwa/Pemohon Banding ditahan tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan justru akan memisahkan Terdakwa/Pemohon Banding dengan istri dan anak-anaknya yang saat ini sangat membutuhkan kehadiran perhatian dan kasih sayang Terdakwa/Pemohon Banding.

3. Bahwa proses hukum yang dijalani Terdakwa/Pemohon Banding sudah cukup lama yaitu sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini telah memakan waktu 2 (dua) tahun. Hal ini sudah merupakan hukuman tersendiri untuk Terdakwa/Pemohon Banding.

II. Permohonan :

1. Menyatakan Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding.

2. Mengubah Pengadilan Militer Tinggi 11-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 Tanggal 1 Agustus 2024, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa/Pemohon Banding.

b. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi 11-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 Tanggal 1 Agustus 2024, untuk selebihnya.

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding. yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa hanya membahas tentang Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang yang dirasakan kurang tepat dengan menjatuhkan hukuman terlalu berat yaitu Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

b. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan dalam memori bandingnya tentang rasa penyesalannya terhadap perbuatan pelanggaran pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bermohon kepada

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim tingkat banding

memberikan hukuman kepada Terdakwa yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan serta kedamaian khususnya bagi masa depan anak-anak yang dicintainya dan Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang Sapta Marga dan menjadi panutan keluarga dan masyarakat.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidak merupakan sangkalan atau bantahan unsur-unsur pembuktian terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi lebih lanjut terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya adalah keberatan atas pertimbangan hukum putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan tindak pidana penganiayaan dan susila dilakukan oleh orang yang sama yaitu dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) bersangkut paut satu dengan yang lain, yaitu sekira tahun 2021 Terdakwa/Pemohon Banding dan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) menjalin hubungan khusus dan dalam perjalanan hubungan mereka terjadi pertengkaran sehingga terjadi penganiayaan. Dua perkara pidana baik perkara penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) dan perkara asusila dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) pada tanggal 15 November 2022 telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-1(Sdri. Yurnaini) secara damai bahkan Terdakwa/Pemohon Banding telah membayar uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-2 (Sdri. Yurnaini). Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta Oditur Militer tidak menanggapi lebih lanjut terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sekaligus dengan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2/TC Ambarawa, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonkav 2/TC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Staf Logistik Yonkav 2/TC dengan pangkat Sertu NRP 31030613660385.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Yurnaini (Saksi-2) melalui media sosial Facebook, kemudian Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa pada akhir bulan Maret 2021 di Gedung Gotong Royong Ambarawa saat Saksi-2 menghadiri sebuah acara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta nomor handpone Saksi-2 agar dapat menghubunginya melalui Whatsapps, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, lalu berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-2.
3. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2021 Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dan juga sering mendatangi rumah Saksi-2, yang akhirnya Saksi-2 meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuannya mendekati Saksi-2, saat itu Terdakwa mengatakan perasaan suka dan ingin hidup bersama Saksi-2, kemudian juga menyampaikan kalau dirinya sudah berkeluarga, namun hubungan dengan istrinya tidak harmonis dan memutuskan memilih untuk hidup bersama dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 juga menjelaskan statusnya adalah janda anak 1 (satu), akhirnya setelah adanya saling keterbukaan, maka hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dengan seringnya Terdakwa mengunjungi rumah Saksi-2 dan mengantar Saksi-2 mendatangi rumah para pasien medis Saksi-2, Terdakwa juga sering mendatangi tempat kerja Saksi-2 sebagai Perawat di Klinik Faskes dr. Sri Rahayu Ningtyastuti yang beralamat di Jln. Ambarawa Magelang Ds. Gondoriyo Kel. Gondoriyo Kec. Jambu Kab. Semarang.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2021 Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan persetubuhan dirumah Terdakwa alamat Perumahan Kahuripan Baran Kec. Ambarawa Kab. Semarang, setelah hubungan badan yang pertama kali tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukannya antara lain dirumah Terdakwa, dirumah Saksi-2 alamat Dsn. Jambu Kulon RT 05 RW 03 Kel.Jambu Kec.Jambu Kab. Semarang dan pernah sekali di Hotel Krisna Bandungan.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sering bermesra-mesraan dengan cara cium-ciuman dan peluk-pelukan di sofa ruang tamu rumah Saksi-2 serta berduaan di dalam kamar dan perbuatan tersebut sering dilihat dan disaksikan oleh ibu Saksi-2 yaitu Sdri Ngatiah (Saksi-1) yang membuat Saksi-1 marah kepada Saksi-2 dan Saksi-1 merasa jijik atau tidak suka atas kemesraan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 karena keduanya belum terikat pernikahan yang sah, namun setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan akan serius dan mempertanggung-jawabkan hubungannya dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 tidak begitu mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 di rumahnya.

6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2021 Sdr. Pebi Wijayanto (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 di Dsn. Jambu Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel. Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang untuk mengambil obat, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bermesraan dengan cara berpegangan tangan, duduk sambil merangkulkan tangan dan berpelukan serta berciuman, selain itu Saksi-3 sering melihat di status Whatsapp Saksi-2 yang mengupload foto Terdakwa tidur di pangkuan/paha Saksi-2, Saksi-2 juga pernah mengupload foto kemesraan antara Terdakwa dengan saksi-2 di ruangan terbuka background fotonya merupakan tempat pariwisata sehingga membuat Saksi-3 merasa jijik karena Terdakwa dengan Saksi-2 bukan suami istri.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2021 saat Sdri. Athanasia Wiwik Lisnawati (Saksi-4) dengan Saksi-2 sedang mengobrol di ruangan RSUD Ambarawa Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-2 untuk mengantarkan keperluan makan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjabat tangan Terdakwa sambil mencium tangan Terdakwa lalu memeluk mesra Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi-4 merasa risih, selain itu Saksi-4 pernah melihat Saksi-2 mengupload status Whatsapp kemesraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang sedang bergandengan tangan dan duduk berdua sambil bersandar saat itu Saksi-4 mengomentari status tersebut dan Saksi-2 menerangkan kalau sedang berada di rumah Banaran yang dibelinya bersama dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 pernah singgah di rumah Tri Ambarwati (Saksi-5) di Dsn. Jurang Rt.02 Rw.07 Ds. Bedono Kec. Jambu Kab. Semarang, pada saat itu Saksi-2 selesai melakukan pengobatan tetangga Saksi-5 atau warga yang tinggal di sekitaran tempat tinggal Saksi-5, pada saat itu Saksi-5 melihat Saksi-2 dengan Terdakwa bermesraan dengan cara berpegangan tangan, duduk sambil merangkulkan tangan dan berpelukan pada saat berboncengan sepeda motor.

9. Bahwa benar akibat sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Saksi-2 mengalami kehamilan sebanyak dua kali yaitu bulan Juni 2021 dan bulan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2021 namun kemudian tersebut mengalami keuguran.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang bermesraan dengan Saksi-2 di sofa ruang tamu rumah Saksi-2, tempat tersebut merupakan tempat yang sewaktu-waktu dapat di datangi atau dilihat orang lain dan apabila perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan rasa jijik dan malu.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah di pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Putusan Nomor: 46-K/PM.II-10/AD/X/2023, atas penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini).
12. Bahwa benar Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 46-K/PM.II-10/AD/X/2023 tanggal 28 Februari 2024 dimohonkan Banding oleh Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor 42-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan amar Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 46-K/PM II-10/ AD/X/2023 tanggal 28 Februari 2024 mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selam 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

13. Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu bermesraan dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) dilakukan pada waktu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) telah bersepakat damai dengan syarat Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian rumah dan Sdri. Pujiati selaku istri Terdakwa harus berhenti mengajar di Madrasah Aliah Al-Bidayah Candi Bandungan Kab. Semarang, kemudian kesepakatan tersebut dilanggar Sdri. Pujiati selaku istri Terdakwa sehingga proses perkara ini dilanjutkan.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa juga termuat dalam kronologi Surat Dakwaan perkara sebelumnya (Penganiayaan) terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) yang seharusnya dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam bentuk komulatif namun ternyata dalam perkara ini dibuat masing-masing Surat Dakwaan

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dilakukan pengulangan perbuatan pidana.

c. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Oditur Militer dalam Tuntuntannya tertanggal 24 Juli 2024 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pidana penjara selama 4 bulan dipandang terlalu ringan dengan pertimbangan yang termuat dalam keadaan-keadaan yang memberatkan pada nomor urut 1 dan pertimbangan selanjutnya yang termuat dalam nomor urut 6 yaitu "Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Putusan nomor: 46-K/PM.II-10/AD/X/2023 atas penganiayaan terhadap Saksi 2 (Sdri. Yurnaini) oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat perlu diperberat.

d. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang oleh Majelis Tingkat Banding kurang tepat karena Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 46-K/PM.II-10/AD/X/2023 tanggal 28 Februari 2024 dimohonkan Banding oleh Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor 42-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang mana memperbaiki dan merubah pidananya menjadi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selam 6 (enam) bulan.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu bermesraan dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) dilakukan pada waktu Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) pada tahun 2021 dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) telah bersepakat damai dengan syarat Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



putusan) untuk pembagian harta Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) dan Sdri. Pujiati selaku istri

2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga termuat dalam kronologi Surat Dakwaan perkara sebelumnya (Penganiayaan) terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) yang seharusnya dakwaan Oditur Militer tersebut disusun dalam bentuk kumulatif namun ternyata dalam perkara ini dibuat masing-masing laporan polisi dan Surat Dakwaan sehingga seolah-olah Terdakwa melakukan pengulangan perbuatan pidana.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 46-K/PM.II-10/AD/X/2023 tanggal 28 Februari 2024 dimohonkan Banding oleh Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Putusan Nomor 42-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang mana memperbaiki dan merubah pidananya menjadi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selam 6 (enam) bulan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa bermesraan dengan Saksi 2 (Sdri. Yurnaini) ditempat terbuka yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini termuat juga dalam kronologi surat dakwaan perkara sebelumnya yang berarti bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pidana atas perbuatannya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang adil dan seimbang dengan perbuatannya maka harus dirubah. Bersamaan dengan itu keberatan Terdakwa pada pokoknya adalah keberatan atas pertimbangan hukum putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan tindak pidana penganiayaan dan susila dilakukan oleh orang yang sama yaitu dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding terhadap Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) bersangkut

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di sekira tahun 2021 Terdakwa/Pemohon Banding dan Saksi-2 (Sdri. Yurnaini) haruslah dinyatakan dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar tenaganya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas di kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan menghukum secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
Terdakwa **SUNARDI**, Sertu NRP 31030613660385.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 39-K/PM.II-10/AD/VI/2024 tanggal 1 Agustus 2024, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 11980015370171 selaku Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Arwin Makal S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Kolonel Chk NRP 11980015370171

Ttd

Arwin Makal S.H., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Chk NRP 2920087370171

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 104-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)